



P U T U S A N

Nomor : 657/PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara - perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 657/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARIMAHATI LAIA**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Jalan Sutomo di terminal Sambu No. 51 Medan / Desa Pilisimetane Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Restoran.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl 11 - 06 - 2011 s/d tgl 30 - 06 - 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 01-07-2011 s/d tgl 09-08-2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tgl 25 - 07 - 2011 s/d tgl 13 - 08 - 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 03 - 08 - 2011 s/d tgl 01 - 09 - 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 02 - 09 - 2011 s/d tgl 31 - 10 - 2011 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tgl 14-10-2011 s/d 12-11-2011 ; ---
7. Perpanjangan Ketua PT Medan sejak tgl 13-11-2011 s/d tgl 11-01-2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan



1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa KARIMAHATI LAIA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan juni 2011, bertempat di dalam kamar Hotel Sari Jalan Sutomo Medan, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain yakni terhadap saksi Rini Tarnitas Sarumaha (berumur 15 tahun), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ini ; -----

Bermula pada bulan Mei 2011 Terdakwa dengan saksi korban berkenalan dengan Terdakwa di Terminal Sambu, kemudian antara Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran, yang mana Terdakwa sering bertemu dengan saksi korban di Terminal Sambu Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 Terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel Sari yang terletak di Jl. Sutomo Medan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban masuk kedalam kamar hotel, dan sesampainya didalam kamar hotel Terdakwa bercerita-cerita dengan saksi korban sambil tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ apakah kamu benar sayang padaku “ lalu saksi korban menjawab “iya, aku sayang sama abang”, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ apa abang menyanggi aku” lalu Terdakwa menjawab “iya, kemudian Terdakwa mencium kening saksi korban sambil Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban , lalu Terdakwa membuka celana panjang yang dipakai saksi korban, pada saat itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “bang, siap menikah dengan sama aku kan” lalu Terdakwa menjawab “iya, saya siap menikah dengan adik”, lalu saksi korban berkata “aku siap jadi isteri abang” setelah itu Terdakwa membuka baju dan BH yang dipakai saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakai Terdakwa, dan sambil berbaring Terdakwa menciumi saksi korban dan menciumi saksi korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas lalu Terdakwa merenggangkan kedua paha saksi korban dengan menggunakan kaki Terdakwa

lalu Terdakwa

lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan saksi korban, dan pada waktu itu saksi korban



merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa terus berusaha memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya mengeluarkan sperma diatas tempat tidur, dan pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut Terdakwa mengetahui bahwa umur saksi korban masih 15 tahun (belum dewasa), setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban lalu Terdakwa dengan saksi korban berbaring diatas tempat tidur sambil bercerita-cerita dan berselang setengah Jam kemudian Terdakwa merangkul tubuh saksi korban lalu Terdakwa menghisap payudara saksi korban lalu Terdakwa pun memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan bekisar 10 (sepuluh) Menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur, dan pada keesokan harinya tanggal 08 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban membangunkan terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang, setelah itu saksi korban pulang ke Tanjung Morawa sedang Terdakwa pergi ketempat kerjanya, sesampainya saksi korban dirumah saksi korban menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada paman saksi korban yang bernama Waa Jaro Sarumaha, mendengar pangakuan dari saksi korban tersebut kemudian Waa Jaro Sarumaha memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban dikampung, lalu keluarga saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada keluarga Terdakwa, namun dari pihak terdakwa tidak ada itikad baik sehingga ibu kandung saksi korban merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban, kemudian ibu kandung saksi korban yang bernama Mewaktu Sarumaha melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang pada tanggal 10 Juni 2011, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 163/OBG/2011 tanggal 11 Juni 2011 an. Rini Tranitas Sarumaha kedatangan pada Ginekologi

pada Ginekologi : dijumpai luka robek sampai kedasar pada jam 6 (enam), 7 (tujuh) dan sampai kedasar pada jam 3 (tiga), pemeriksaan USG : Genikologi tidak ada kelainan, kesimpulan : Hymen (selaput dara) tidak utuh lagi, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muljadi Affandy, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum
Pringadi Medan ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pasal 81 (2) UU RI
NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KARIMAHATI LAIA pada hari Selasa tanggal 07
Juni 2011 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
pada bulan Juni tahun 2011, bertempat di dalam kamar Hotel Sari Jalan
Sumoto Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban Rini
TranitasSarumaha (berumur 15 tahun), perbuatan mana dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut ini :

Bermula pada bulan Mei 2011 Terdakwa dengan saksi korban Rini
Tarnitas Sarumaha berkenalan dengan terdakwa di Terminal Sambu, kemudian
antara Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan pacaran, yang mana
Terdakwa sering bertemu dengan saksi korban di Terminal Sambu Medan,
kemudian pada hari selasa tanggal 07 Juni 2011 terdakwa mengajak saksi
korban ke Hotel Sari yang terletak di Jl. Sutomo Medan, selanjutnya Terdakwa
bersama saksi korban masuk kedalam kamar hotel, dan sesampainya didalam
kamar hotel Terdakwa bercerita-cerita dengan saksi korban sambil tidur diatas
tempat tidur, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ apakah kamu
benar sayang padaku “ lalu saksi korban menjawab “iya, aku sayang sama
abang”, lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ apa abang menyanggi
aku” lalu Terdakwa menjawab “iya, kemudian terdakwa mencium kening saksi
korban sambil terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan saksi korban,
lalu Terdakwa membuka celana panjang yang dipakai saksi korban, pada saat

itu saksi

itu saksi korban bertanya kepada terdakwa “bang, siap menikah dengan sama aku
kan” lalu Terdakwa menjawab “iya, saya siap menikah dengan adik”, lalu saksi



korban berkata “aku siap jadi isteri abang” setelah itu Terdakwa membuka baju dan BH yang dipakai saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakai terdakwa, dan sambil berbaring terdakwa menciumi saksi korban dan menciumi saksi korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas lalu Terdakwa merenggangkan kedua paha saksi korban dengan menggunakan kaki Terdakwa lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam labang kemaluan saksi korban, dan pada waktu itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa terus berusaha memasukan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya mengeluarkan sperma diatas tempat tidur, dan pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut Terdakwa mengetahui bahwa umur saksi korban masih 15 tahun (belum dewasa), setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban lalu Terdakwa dengan saksi korban berbaring diatas tempat tidur sambil bercerita-cerita dan berselang setengah Jam kemudian Terdakwa merangkul tubuh saksi korban lalu Terdakwa menghisap payudara saksi korban lalu Terdakwa pun memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lobang kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa dan bekisar 10 Menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban, setelah itu Terdakwa dan saksi korban tidur, dan pada keesokan harinya tanggal 08 Juni 2011sekira pukul 07. 00 Wib saksi korban membangunkan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban untuk ongkos pulang, setelah itu saksi korban pulang ke Tanjung Morawa sedang Terdakwa pergi ketempat kerjanya, sesampainya saksi korban dirumah saksi korban menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada paman saksi korban yang bernama Waa Jaro Sarumaha, mendengar pangakuan dari saksi korban tersebut kemudian Waa Jaro Sarumaha memberitahukan hal tersebut kepada ibu kandung saksi korban dikampung, lalu keluarga saksi

korban

korban meminta pertanggung jawaban kepada keluarga terdakwa, namun dari pihak Terdakwa tidak ada itikad baik sehingga ibu kandung saksi korban merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi



korban, kemudian ibu kandung saksi korban yang bernama Mewaktu

Sarumaha melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwenang pada tanggal 10 Juni 2011, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 163/OBG/2011 tanggal 11 juni 2011an. Rini Tranitas Sarumaha kedapatan pada Ginekologi : dijumpai luka ronek sampai kedaras pada jam 6 (enam), 7 (tujuh) dan sampai kedaras pada jam 3 (tiga), pemeriksaan USG : Genikologi tidak ada kelainan, kesimpulan : Hymen (selaput dara) tidak utuh lagi, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Muldjadi Affandy, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pringadi Medan ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KARIMAHATI LAIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (20) UU RI No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIMAHATI LAIA dengan pidana penjara selama ; -----

4 (empat) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara ; ---

3. Menyatakan barang bukti : NIHIL ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----



3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 03 Oktober 2011, Nomor 2111/Pid.B/2011/PN-Mdn,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa **KARIMAHATI LAIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 212/Akta.Pid/2011/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **H. EDY NASUTION, SH.MH.**, Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 31 Oktober 2011 ; ----

5. **Membaca Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2011 ; -----

6. **Membaca Kontra Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 16 NOPEMBER 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Nopember 2011 ; ----



7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Berkas Perkara, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Nomor : W2.U1 / 15.162 / Pid.B.01.10 / X / 2011.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing

masing telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Oktober 2011, No. 2111/Pid.B/2011/PN-Mdn.-, Memori Banding dari Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 03 Oktober 2011, Nomor : 2111/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut, haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 193 ayat 1 ayat 2 b KUHAP, pasal 196 ayat 3 KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 2111/Pid.B/2011/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;

- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- **Membebani** terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA** , tanggal : **13 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.**, Hakim



Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis,
H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.- dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.-**

masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan
dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.-** , Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-

R. NOHANTORO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUTIARA SIMAMORA, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-
NIP. 19610901 198303 1004.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id